

ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, KEMISKINAN, DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP KRIMINALITAS DI INDONESIA

*(ANALYSIS OF THE EFFECT OF EDUCATION, UNEMPLOYMENT, POVERTY, AND INCOME
INEQUALITY ON CRIMINALITY IN INDONESIA)*

Dwiky Rizkiawan Febbyanto¹

Universitas Jember, Indonesia

Siti Komariyah²

Universitas Jember, Indonesia

Moh. Adenan³

Universitas Jember, Indonesia

Korespondensi

Erlambang Budi Darmanto

erlambang@gmail.com

ABSTRACT

Criminality is a social phenomenon related to acts that violate the law and violate human decency or often referred to as crime. Criminality arises due to various economic problems, such as the fulfilment of life's needs that are not proportional to achievement and low income. Indonesia has a diverse community environment that greatly influences a person in committing a criminal offence. The big city environment that is dense and busy with various activities facilitates the occurrence of a criminal offence. Behind the problem of criminality in Indonesia, of course, there are factors that underlie the occurrence of criminal acts in a country. In addition, the covid-19 pandemic also affects people's behaviour including the possibility of crime and deviance. The rise of this crime case certainly does not escape the attention of the government and society in Indonesia to reduce the occurrence of criminal acts. This study uses the population of Indonesia and the sample is 31 provinces for the period 2013 to 2022. The purpose of this study was to determine the relationship between education, unemployment, poverty, and income inequality to crime. The method used in this research is Ordinary Least Square (OLS) using the Fixed Effect Model (FEM). The results obtained in this study are education has a negative and significant effect on crime, unemployment has a negative and insignificant effect on crime, poverty has a positive and significant effect on crime, and income inequality has a positive but insignificant effect on crime.

Keywords: *Criminality, Education, Income Inequality, Poverty, Unemployment*

ABSTRAK

Kriminalitas merupakan suatu fenomena sosial yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar kesusilaan manusia atau sering disebut sebagai kejahatan. Kriminalitas muncul diakibatkan dari berbagai macam permasalahan ekonomi, seperti pemenuhan kebutuhan hidup yang tak sebanding dengan pencapaian dan pendapatan yang rendah. Indonesia memiliki lingkungan masyarakat yang beragam dan sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana. Lingkungan kota besar yang padat dan sibuk dengan berbagai macam aktivitas memudahkan terjadinya suatu tindak pidana. Dibalik permasalahan kriminalitas di Indonesia tentu saja terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kriminal di suatu negara. Selain itu, adanya pandemi covid-19 juga memengaruhi perilaku masyarakat termasuk kemungkinan terjadinya kejahatan dan penyimpangan. Maraknya kasus kejahatan ini tentunya tidak luput dari perhatian pemerintah maupun masyarakat di Indonesia untuk mengurangi terjadinya tindakan kriminal. Penelitian ini menggunakan populasi Indonesia dan sampelnya adalah 31 provinsi untuk periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas. Metode yang digunakan penelitian ini adalah *Ordinary Least Square (OLS)* menggunakan model *Fixed Effect Model (FEM)*. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas, pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas, kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kriminalitas.

Keywords: Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Kriminalitas, Pendidikan, Pengangguran

JEL: K00

*Corresponding Author: erlambang@gmail.com

Received: 5 Januari 2026, Accepted: 5 Januari 2026, Published: 6 Januari 2026

PENDAHULUAN

Kriminalitas adalah suatu fenomena sosial yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar kesusilaan manusia atau sering disebut sebagai kejahatan. Kegiatan kriminal mempunyai banyak bentuk, termasuk pencurian, pembunuhan, penyerangan, penipuan, penggelapan, dan juga pemerasan (Jacob, 2011). Kriminalitas muncul diakibatkan dari berbagai macam permasalahan ekonomi, seperti pemenuhan kebutuhan hidup yang tak sebanding dengan pencapaian dan pendapatan yang rendah. Akibat dari permasalahan ekonomi tersebut sehingga seseorang melakukan tindakan kriminal karena kepuasan yang didapatkan dari hasil melakukan perbuatan ilegal lebih besar dibandingkan dengan dari hasil perbuatan yang legal (Kuciswara et al., 2021).

Pandemi Covid-19 telah memengaruhi perilaku masyarakat termasuk kemungkinan terjadinya kejahatan dan penyimpangan. Pada masa pandemi covid 19, beberapa negara mencatat terdapat penurunan kejahatan, akan tetapi terdapat beberapa catatan bagi kejahatan lainnya seperti kekerasan rumah tangga serta kejahatan siber yang justru mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi akibat banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran covid-19 (Putri & Yusuf, 2024). Di Indonesia, pandemi covid-19 telah memberikan peningkatan terjadinya kejahatan, diantaranya penyebaran hoaks, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejahatan siber, seperti penipuan daring, dan kejahatan lainnya. Tidak luput juga kejahatan jalanan baik secara kualitas maupun kuantitas seperti jambret, pencurian, perampokan, curanmor, begal, hoaks, dan pembongkaran minimarket. Sebanyak 3.244 gangguan keamanan terjadi pada minggu ke-18 di masa pandemi, kemudian meningkat menjadi 3.473 kasus pada minggu ke-19. Itu berarti terdapat kenaikan 299 kasus (Putri & Yusuf, 2024).

Para ekonom seperti Becker (1968) dan Ehrlich (1973) menggunakan kerangka teori mikro berbasis pilihan rasional untuk menjelaskan kecenderungan perilaku kriminal. Model kejahatan rasional Becker (1968) berorientasi pada masa kini dan berfokus pada keputusan individu untuk mengalokasikan waktu antara aktivitas legal dan ilegal. Dalam hal ini, teori ekonomi menekankan bahwa kriminalitas merupakan pelaku ekonomi dengan menekankan pada penggunaan rasionalitas pada umumnya, di mana seseorang mencari utilitas yang paling maksimal dengan menimbang biaya dan keuntungan sesuai yang diharapkan sebelum melakukan aksi kegiatan kriminal (Raj & Rahman, 2023). Dengan menggunakan asumsi rasionalitas, kejahatan dapat dilakukan jika manfaat yang diharapkan dari melakukan suatu kejahatan lebih tinggi dari perkiraan kerugiannya, maka orang akan melakukan kejahatan. Semakin tinggi kemungkinan penangkapan akan meningkatkan biaya untuk melakukan kejahatan dan karenanya akan menurunkan aktivitas kriminal juga. Konsekuensinya, semakin tinggi hukuman yang diharapkan untuk suatu kejahatan, semakin besar pula biaya yang diharapkan dan semakin rendah kegiatan kriminalnya (Dadgar et al., 2022).

Berbanding terbalik dengan Becker (1968) dengan asumsi rasionalitasnya, model kejahatan ekonomi radikal yang diambil dari karya pemikiran Karl Marx (1867) tidak menggunakan asumsi terhadap rasionalitas. Sebaliknya, model ekonomi politik radikal berfokus pada faktor-faktor politik dan sosio-ekonomi utama yang menopang kejahatan. Faktor kunci dalam model ini adalah deprivasi relatif, kemiskinan dan kesenjangan, pengangguran, dan kelas. Danziger (1976) menjelaskan tingkat deprivasi sebagai jarak antara pengalaman kelompok tertentu dibandingkan dengan pengalaman masyarakat yang lebih luas, yang dianggap sebagai proksi atas apa yang menjadi hak kelompok tersebut. Dalam model deprivasi relatif, individu menganggap nasib mereka sama dengan nasib rekan-rekan mereka dalam artian adanya kesenjangan pada masyarakat (Nickerson, 1983).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kriminalitas. Variabel-variabel yang umumnya berkaitan dengan tingkat kriminalitas ialah variabel pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Penelitian Chalfin dan Deza (2019) menunjukkan bahwa pendidikan dapat mengurangi kejahatan. Hasil tersebut menekankan pada penggunaan pendidikan yang digunakan sebagaimana mestinya dan bukan untuk mengeruk keuntungan dengan menggunakan pendidikan tersebut. Berbanding terbalik dengan penelitian tersebut, penelitian Pratita & Woyanti (2024) menguji pengaruh pendidikan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur untuk periode 2018-2022. Penelitian tersebut menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dapat meningkatkan kecenderungan melakukan kejahatan.

Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengangguran dan tingkat kriminalitas. Penelitian Dadgar et al. (2022) menemukan bahwa pengangguran memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kejahatan di Iran. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian Recher (2019) menunjukkan bahwa pengangguran tidak mempengaruhi kejahatan properti secara agregat di Kroasia. Hal tersebut lebih menekankan pada tingkat kemajuan suatu negara, karena semakin maju suatu negara maka fasilitas umum dan keamanan akan jauh lebih baik dan mampu menekan angka kriminalitas.

Penelitian dari Sugiharti et al. (2023) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel kemiskinan dan kriminalitas di Indonesia. Berbanding terbalik dengan penelitian Saputra & Widodo (2023) yang menemukan bukti bahwa variabel kriminalitas di Jawa Tengah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kemiskinan. Dengan begitu, maka kemiskinan memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat kriminalitas. Hal tersebut dapat terjadi karena tingginya tingkat penyelesaian kasus serta keamanan yang tinggi, sehingga dapat mengurangi jumlah kejadian kriminal di suatu daerah, kemiskinan tidak berdampak pada tingkat kejahatan.

Penelitian Anser et al. (2023) menemukan bukti bahwa peningkatan angka ketimpangan pendapatan akan meningkatkan kriminalitas di 16 negara. Hal tersebut menimbulkan perasaan inferior, dan akhirnya memicu tindak kriminalitas untuk melampiaskan perasaan inferiorinya dari segi ekonomi. Sebaliknya, Eropa Barat dan Selatan menunjukkan bahwa kesenjangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kejahatan (Kim et al., 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kriminalitas di Indonesia? (2) bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas di

Indonesia? (3) bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia? (4) bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kriminalitas di Indonesia. (2) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia. (3) untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia. (4) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Teori Ekonomi Kejahatan Rasional Becker-Ehrlich

Becker (1968) mengembangkan model statis di mana individu mempertimbangkan satu periode waktu ketika membuat keputusan apakah akan melakukan kejahatan atau tidak. Dia berpendapat bahwa analisis biaya atau manfaat dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan. Karena individu tidak memiliki informasi yang sempurna, Becker berasumsi bahwa individu yang rasional akan berusaha memaksimalkan manfaat yang diharapkan. Dalam model Becker (1968), manfaat didefinisikan sebagai fungsi positif dari pendapatan. Dengan demikian, seseorang akan melakukan kejahatan hanya jika manfaat yang diharapkan dari pelanggaran tersebut positif.

Ehrlich (1973) memperluas model dasar Becker (1968) dengan menganggap kesetaraan moneter sebagai biaya dan manfaat psikis yang berbeda dari aktivitas yang legal dan ilegal. Ehrlich (1973) berasumsi bahwa manfaat dari aktivitas ilegal hanya bergantung pada waktu yang dialokasikan untuk aktivitas tersebut. Jumlah waktu yang dihabiskan individu yang rasional untuk melakukan aktivitas ilegal akan bergantung pada imbalan relatif dari aktivitas tersebut dan biaya yang terkait dengan kemungkinan penangkapan dan beratnya hukuman. Model dinamis mengintegrasikan pengalaman masa lalu dengan perilaku berwawasan ke depan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana penangkapan di masa lalu berdampak pada keputusan yang diambil saat ini, sekaligus memperhatikan bagaimana konsekuensi di masa depan terkait dengan lapangan kerja dan manfaat yang diharapkan setelah melakukan tindak kriminalitas.

Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan modal atau kualitas sumber daya manusia ialah melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan saja, melainkan juga meningkatkan keterampilan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja. Teori *Human Capital* ialah suatu bentuk modal yang sama halnya seperti teknologi dan mesin. Dalam human capital manusia memiliki peran atau tanggung jawab pada segala aktivitas perekonomian, seperti produksi, konsumsi, dan transaksi (Nurkholis, 2018). Dalam hal ini, pendidikan dan pelatihan dianggap investasi dari modal manusia. Pada teori

ekonomi kejahatan rasional menjelaskan bahwa manfaat (pendapatan yang lebih tinggi) melebihi biaya (biaya pendidikan dan kehilangan pendapatan selama studi), maka individu akan memilih berinventasi dalam pendidikan.

Teori Ketegangan (*Strain Theory*)

Dalam teori ketegangan, Merton (1938) menyatakan bahwa individu yang mengalami ketidaksuksesan dalam hidupnya akan merasa semakin tertekan ketika dihadapkan dengan kesuksesan masyarakat disekitarnya. Artinya semakin tinggi ketimpangan atau kesenjangan di wilayah tersebut, maka semakin besar tekanan yang dialami individu dan semakin tinggi peluang individu untuk melakukan kejahatan. Kondisi tersebut menurut Merton (1938) akan menyebabkan terjadinya tindakan penyimpangan atau tindakan kriminalitas karena hal tersebut masyarakat telah menerima tekanan yang cukup berat.

Dalam konteks ekonomi, Becker (1968) dan Ehrlich (1973) telah mengembangkan model ketimpangan dan kejahatan melalui teori ketegangan (*Strain Theory*) milik Merton. Becker (1968) dan Ehrlich (1973) menjelaskan bahwa individu dengan tingkat pendapatan yang rendah disertai dengan ekspektasi pengembalian yang rendah dari aktivitas pasar legal, memiliki insentif yang lebih tinggi untuk melakukan kejahatan ketika berada di sekitar individu berpendapatan tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Studi Merton (1938) yang menggambarkan individu dalam kelompok berpenghasilan rendah dan miskin menjadi terasing dari masyarakat dan cenderung melakukan kejahatan jika mereka tidak berhasil mencapai atribut material kesuksesan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah data panel. Data time series yang digunakan pada penelitian ini ialah tahun 2013-2022, karena adanya transisi pemerintahan dan pandemi Covid-19. Data cross-section yang digunakan pada penelitian ini berupa data sampel 31 provinsi dengan populasi 34 provinsi di Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah di Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan menggunakan teknik non random maka sampel disesuaikan dengan pertimbangan dan kriteria dalam penelitian yang dilakukan. Adapun untuk sampel yaitu berjumlah 31 provinsi yang didapatkan melalui metode Slovin.

Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi dengan menggunakan data panel. Metode yang digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu *Common Effect* (CEM), *Fixed Effect* (FEM), dan *Random Effect* (REM). Pemilihan model terbaik didasarkan pada tiga metode yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Model regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan logaritma natural untuk memenuhi uji asumsi klasik. Model tersebut sebagai berikut.

Berikut adalah contoh penulisan rumus. Setiap rumus ditulis dengan menyertakan nomor di sebelah kanan dan menggunakan Persamaan (Cambria Math, miring, ukuran 11 pt) spasi 6 pt antar paragraph, serta penomoran.

$$\ln CR = \beta_0 + \beta_1 EDU_{it} + \beta_2 \ln UNEMP_{it} + \beta_3 \ln POV_{it} + \beta_4 INEQ_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

CR	= Kejahatan
EDU	= Pendidikan
UNEMP	= Pengangguran
POV	= Kemiskinan
INEQ	= Ketimpangan Pendapatan
β_0	= Konstanta
β_{1-4}	= Koefisien masing-masing variabel
ε	= Error term

HASIL DAN ANALISIS

Hasil

Hasil pengujian melalui software stataMP 17 dengan menggunakan metode analisis regresi panel dipaparkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-statistik	P> t
EDU	-0.5223	0.1262	-4.14	0.000
lnUNEMP	-0.1901	0.1049	-1.81	0.080
lnPOV	0.2264	0.0830	2.73	0.011
INEQ	0.7106	1.3191	0.54	0.594
Constant	11.4060	1.5497	7.36	0.000
Prob (F statistic)				0.0000
R-square				0.5189

Dari tabel 1 maka model persamaan untuk penelitian ini dituliskan sebagai berikut.

$$\ln CR = 11,4060 - 0,5223 * EDU - 0,1901 * \ln UNEMP + 0,2264 * \ln POV + 0,7106 * INEQ \dots \dots \dots (2)$$

Pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas. Hal ini dinyatakan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,5223 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 dibawah nilai signifikansi alpha 0,05. Jika terjadi kenaikan pendidikan sebesar 1%, maka kriminalitas akan turun sebesar 0,5%.

Pengangguran memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kriminalitas. Hal ini dinyatakan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,1901 dengan nilai probabilitas sebesar 0,080 diatas nilai signifikansi alpha 0,05. Jika terjadi kenaikan pengangguran sebesar 1%, maka tidak memengaruhi kriminalitas sedikitpun.

Kemiskinan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas. Hal ini dinyatakan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,2264 dengan nilai probabilitas sebesar 0,011 dibawah nilai signifikansi alpha 0,05. Jika terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 1%, maka kriminalitas akan naik sebesar 0,2%.

Ketimpangan pendapatan memiliki nilai positif tidak signifikan terhadap kriminalitas. Hal ini dinyatakan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,7106 dengan nilai probabilitas sebesar 0,594 diatas nilai signifikansi alpha 0,05. Jika terjadi kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 1%, maka tidak memengaruhi kriminalitas sedikitpun.

Pembahasan

Pengaruh Pendidikan Terhadap Kriminalitas

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), variabel Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Secara teori, hubungan pendidikan dengan kriminalitas yang ditunjukkan oleh teori *Human Capital*. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kriminalitas. Dengan hasil tersebut, maka teori *Human Capital* terbukti dan memiliki kaitan dengan kriminalitas. Selain itu, hasil negatif dan signifikan yang ditunjukkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa teori *Human Capital* relevansi dengan penelitian ini.

Secara empiris, Chalfin dan Deza (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan dapat mengurangi kejahatan. Hasil tersebut menekankan pada penggunaan pendidikan yang digunakan sebagaimana mestinya dan bukan untuk mengeruk keuntungan dengan menggunakan pendidikan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peraturan wajib belajar di Amerika Serikat yang dimulai dari pendidikan dasar hingga menengah menurunkan kecenderungan melakukan tindak kejahatan. Sama halnya dengan penelitian ini, di Indonesia juga telah menerapkan program wajib belajar selama 12 tahun yang di mana program tersebut dapat menurunkan kecenderungan melakukan tindak kejahatan. Pendidikan merupakan peran yang cukup penting dalam kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat dan negara. Pendidikan sangat penting guna pencegahan kejahatan dan membekali masyarakat dengan kompetensi yang diperlukan pada dunia kerja.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kriminalitas

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), variabel pengangguran memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Secara teori, hubungan pengangguran dengan kriminalitas yang ditunjukkan oleh teori *Human Capital*. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak signifikan terhadap kriminalitas. Dengan hasil tersebut, maka teori *Human Capital* tidak terbukti dan tidak memiliki kaitan dengan kriminalitas. Selain itu, hasil negatif dan tidak signifikan yang ditunjukkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa teori *Human Capital* tidak relevansi dengan penelitian ini.

Berdasarkan sudut pandang empiris, penelitian ini sejalan dengan Armin & Idris (2020) yang menemukan bahwa pengangguran di Indonesia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas. Hal ini terjadi di mana Indonesia mengalami fenomena yang banyaknya pengangguran diakibatkan beberapa faktor seperti banyaknya lulusan baru sedang mencari pekerjaan, banyaknya lulusan pada tingkat sarjana yang hanya menginginkan pekerjaan sesuai kompetensinya, serta kesempatan kerja yang kurang luas. Dampak dari beberapa faktor tersebut membuat para lulusan baru menganggur dan tidak bekerja sama sekali.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), variabel kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Secara teori, hubungan kemiskinan dengan kriminalitas yang ditunjukkan oleh teori Ketegangan (*Strain Theory*). Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kriminalitas. Dengan hasil tersebut, maka teori Ketegangan (*Strain Theory*) terbukti dan memiliki kaitan dengan kriminalitas. Selain itu, hasil positif dan signifikan yang ditunjukkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa teori Ketegangan (*Strain Theory*) relevansi dengan penelitian ini.

Secara empiris, Sugiharti et al. (2023) menunjukkan dalam penelitiannya kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kemiskinan, maka kriminalitas juga akan meningkat. Peningkatan kriminalitas ini dipengaruhi adanya dari tingkat keparahan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keparahan kemiskinan atau tingkat kemiskinan yang lebih dalam memicu lebih banyak kegiatan atau tindakan kriminal. Oleh karena itu, pemangku kebijakan perlu adanya melihat tingkat keparahan dan intensitas kemiskinan yang ada di masyarakat guna merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tingkat keparahan kemiskinan ini lebih terkait dengan kemiskinan kronis, yang di mana perlu adanya reformasi struktural yang lebih mendalam guna mengangkat individu dari kemiskinan yang jangka panjang.

Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM), variabel ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Secara teori, hubungan ketimpangan pendapatan dengan kriminalitas yang ditunjukkan oleh teori Ketegangan (*Strain Theory*). Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak signifikan terhadap kriminalitas. Dengan hasil tersebut, maka teori Ketegangan (*Strain Theory*) tidak terbukti dan tidak memiliki kaitan dengan kriminalitas. Selain itu, hasil positif dan tidak signifikan yang ditunjukkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa teori Ketegangan (*Strain Theory*) tidak relevansi dengan penelitian ini.

Menurut sudut pandang empiris, penelitian ini sejalan dengan Kim et al. (2020) yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak signifikan terhadap kriminalitas di Eropa Barat dan Eropa Selatan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan yang terjadi tidak dapat meningkatkan jumlah tindakan kriminalitas. Hal tersebut terjadi karena adanya sistem kesejahteraan seperti kebijakan redistribusi yang berperan sebagai efek penyangga dari tindakan kriminalitas. Penduduk kaya akan lebih banyak mengeluarkan pendapatannya daripada penduduk miskin yaitu melalui pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga hasil dari pajak dapat dialokasikan ke sisi keamanan untuk mengurangi terjadinya tindak kriminalitas.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas, didapatkan hasil yaitu pertama, pendidikan memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan pendidikan, maka kriminalitas akan menurun. Artinya pendidikan mampu atau bisa dijadikan sebagai strategi dalam hal untuk mengurangi terjadinya kriminalitas di Indonesia. Hal ini terjadi karena pendidikan ditujukan untuk mewujudkan kompetensi, kesejahteraan, dan keamanan bagi masyarakat dan negara. Kedua, pengangguran memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kriminalitas. Artinya dalam hal ini menunjukkan bahwa pengangguran tidak memiliki hubungan terhadap kriminalitas di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya fenomena yang di mana banyaknya pengangguran diakibatkan beberapa faktor seperti banyaknya lulusan baru sedang mencari pekerjaan, banyaknya lulusan pada tingkat sarjana yang hanya menginginkan pekerjaan sesuai kompetensinya, serta kesempatan kerja yang kurang luas. Ketiga, kemiskinan memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas. Artinya dalam hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki hubungan terhadap kriminalitas di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindakan kriminal karena itu dapat terjadi dikarenakan adanya keterbatasan ekonomi dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup serta juga adanya tingkat keparahan kemiskinan yang nantinya dapat memicu lebih banyak kegiatan atau tindakan kriminal. Keempat, ketimpangan pendapatan memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap kriminalitas. Artinya dalam hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak memiliki hubungan terhadap kriminalitas di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya sistem kesejahteraan seperti kebijakan redistribusi yang berperan sebagai efek penyangga dari tindakan kriminalitas.

Implikasi penelitian yang dapat diberikan bagi pembuat kebijakan yaitu pertama, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di semua tingkat, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan yang menekankan pada keterampilan dan kewirausahaan yang di mana nantinya dapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya serta dapat menciptakan peluang kerja baru untuk para lulusan. Dengan hal tersebut

dapat mengurangi terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas. Kedua, pemerintah perlu mengimplementasikan program-program yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program bantuan langsung, subsidi pangan, pelatihan keterampilan, serta menerapkan sistem pajak progresif yang lebih adil yang di mana dengan memberikan pajak yang lebih ringan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan lebih besar bagi yang berpenghasilan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anser, M. K., Yousaf, Z., Nassani, A. A., Alotaibi, S. M., Kabbani, A., & Zaman, K. (2020). Dynamic linkages between poverty, inequality, crime, and social expenditures in a panel of 16 countries: two-step GMM estimates. *Journal of Economic Structures*, 9(1), 43. <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00220-6>
- Armin, F., & Idris. (2020). Analysis of the Effects of Education, Unemployment, Poverty, and Income Inequality on Crime in Indonesia. *Atlantis Press*, 124, 368–374.
- Becker, G. (1968) 'The Economics of Crime and Punishment A . The Economics of Criminal Behavior Crime and Punishment : An Economic Approach', pp. 383 420.
- Chalfin, A., & Deza, M. (2019). The intergenerational effects of education on delinquency. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 159, 553–571.
- Dadgar, Y., Menatinejad, S., & Nazari, R. (2022). Analyzing the Impact of Economic and Climate Factors on Crime in Iran. *Iranian Economic Review*, 26(4), 809–818.
- Danziger, S. (1976). Explaining urban crime rates. *Criminology*, 14(2), 291–296.
- Ehrlich, I. (1973). Participation in illegitimate activities: A theoretical and empirical investigation. *Journal of Political Economy*, 81(3), 521–564.
- Jacob, A. (2011). Economic Theories of Crime and Delinquency. *Journal of Human Behavior the Social Environment*, <https://doi.org/10.1080/10911359.2011.564951>
- Kim, Bitna, Chunghyeon Seo, and Young-Oh Hong. 2020. A Systematic Review and Meta-analysis of Income Inequality and Crime in Europe: Do Places Matter? *European Journal on Criminal Policy and Research* 28: 573–96.
- Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 6(3), 19. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16307>
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3, 672–682
- Nickerson, G. W. (1983). Analytical problems in explaining criminal behavior: Neoclassical and radical economic theories and an alternative formulation. *Review of Radical Political Economics*, 15(1), 1–23.
- Nurkholis, A. (2018). Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory.

- Pratita, K. D., & Woyanti, N. (2024). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, dan Kepadatan Penduduk Terhadap Kriminalitas Di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2018-2022). *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 4(2), 62-70.
- Putri, V. A. K., & Yusuf, H. (2024). Fenomena Kejahatan & Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Dalam Perspektif Kriminologi). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2).
- Raj, P., & Rahman, M. M. (2023). Revisiting the economic theory of crime A state level analysis in India. *Cogent Social Sciences* <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2170021>
- Recher, V. (2019) 'Unemployment and property crime : evidence from Croatia'. *Crime, Law and Social Change*, 73(3), 357-376.
- Saputra, S. A., & Widodo, W. (2023). The Impact of Poverty, Economic Inequality, and Unemployment on Crime Rates in Central Java Province from 2000 to 2021. *Journal of Economic Education*, 12(1), 113–124.
- Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Rohmawati, H. (2023). The Nexus between Crime Rates, Poverty, and Income Inequality: A Case Study of Indonesia. *Economies*, 11(2), 62. <https://doi.org/10.3390/economies11020062>